



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 366/Kep.173 BP.D/III/2020**

TENTANG

**STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah makin meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bekasi untuk mengantisipasi dampak penyebaran dimaksud maka dipandang perlu meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

Paraf Koordinasi	
Plt. Kalaks. BPBD	
Plh. Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Nomor 2 Seri D (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 14 Seri E).



Paraf Koordinasi	
Plt. Kalaks. BPBD	
Plh. Kabag. Hukum	

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Akibat Virus Corona di Indonesia;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 19 (COVID-19) di Jawa Barat;
 4. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 443/Kep.159-Dinkes/III/2020 tentang Tim Penanganan Kesiagaan Dampak *Corona Virus Disease*-19 di Kota Bekasi;
 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/HUKHAM, tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19);
 7. Berita Acara Rapat Nomor 443/376/SETDA.TU tanggal 29 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Penanganan Bencana Virus COVID-19 di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bekasi.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terhitung mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Paraf Koordinasi	
Plt. Kalaks. BPBD	
Plh. Kabag. Hukum	

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini maka Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 360/Kep.160-BPBD/III/2020 tentang Siaga Darurat Bencana Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Maret 2020

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Wakil Wali Kota Bekasi;
6. Kapolres Metro Bekasi Kota;
7. Dandim 0507/Bekasi;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
9. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi;
10. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.